



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
INCHE ABDUL MOEIS KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas guna meningkatkan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa agar pengelolaan sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda dapat berorientasi secara kuantitatif dan kualitatif maka perlu adanya pegawai yang berasal dari pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 5. Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2007 Nomor 08 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda;
 6. Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 29 dan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis adalah RSUD milik Pemerintah Kota Samarinda sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pimpinan adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.
6. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai Non ASN adalah Pegawai tidak tetap yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda dan diberikan penghasilan.

7. Formasi adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, tunjangan kinerja, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini untuk mengatur pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini untuk mendapatkan Pegawai Non ASN yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan.

BAB II STATUS PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Status Pegawai Non ASN adalah pegawai tidak tetap
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan menandatangani perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

BAB III TAHAPAN PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 4

- (1) Tahapan pengadaan Pegawai Non ASN meliputi:
 - a. Formasi;
 - b. pengadaan; dan
 - c. seleksi.
- (2) Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis dapat membentuk tim pengadaan Pegawai Non ASN.

Bagian Kesatu Formasi

Pasal 5

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Penetapan Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.
- (4) Dalam pengadaan Pegawai Non ASN disesuaikan dengan Formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh pimpinan BLUD.

Pasal 8

- (1) Bagi calon Pegawai Non ASN yang lolos seleksi diwajibkan menandatangani perjanjian/kontrak kerja untuk waktu tertentu.
- (2) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis dapat langsung melakukan perjanjian/kontrak kerja dengan seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tertentu.
- (3) Dalam hal masa perjanjian kerja telah berakhir, dapat melakukan perpanjangan perjanjian/Kontrak Kerja.

Pasal 9

- (1) Pegawai Non ASN dalam status sebagai pegawai kontrak dapat diangkat sebagai pegawai tidak tetap.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah

menyelesaikan masa percobaan 3 (tiga) bulan dapat diangkat menjadi pegawai tidak tetap.

- (3) Ketentuan mengenai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. masa percobaan;
 - b. pengangkatan;
 - c. penugasan;
 - d. masa kerja;
 - e. pemberhentian; dan
 - f. batas usia pensiun.

Pasal 10

Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a pegawai kontrak dengan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis dapat saling mengakhiri hubungan kerja baik atas permintaan sendiri atau melakukan pelanggaran terhadap kontrak kerja, tanpa diberi kompensasi apapun.

Pasal 11

Pengangkatan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dalam tugas/atau jabatan dilaksanakan berdasarkan keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis atas usulan tim.

Pasal 12

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan selama masa percobaan dan/atau masa kerja.

Pasal 13

Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d terhitung mulai diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.

Pasal 14

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis atas usulan tim.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan:
 - a. dengan hormat, dalam hal:
 1. telah mencapai batas usia pensiun;
 2. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir;
 3. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 4. meninggal dunia; atau

5. tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. dengan tidak hormat, dalam hal:
1. memberi keterangan palsu atau dipalsukan;
 2. mabuk, madat, memakai obat bius/narkotika, berjudi di dalam dan/atau diluar lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis;
 3. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis;
 4. melakukan tindak kejahatan baik di dalam maupun di luar lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis;
 5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarga, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis;
 6. membujuk pimpinan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 7. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.
 8. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis;
 9. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan/atau dari pihak lain;
 10. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah dan telah diberi surat peringatan sebelumnya oleh atasan langsungnya;
 11. tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari tidak terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
 12. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 13. mempunyai usaha dan/atau bekerja ditempat lain tanpa izin dari Direktur/Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis; dan/atau
 14. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pada saat penahan dilakukan.
- (3) Pegawai Non ASN yang dikenai pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan.
- (4) Apabila Pegawai Non ASN yang dikenai pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan penghasilan seperti semula dengan menambah kekurangan gaji yang tidak diberikan kepadanya selama masa pemberhentian tugas sementara.
- (5) Kepada Pegawai Non ASN yang diberhentikan, diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Pimpinan

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis dan perjanjian kerja yang disepakati.

Pasal 16

- (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan pelayanan langsung kepada pasien.
- (3) Batas usia pensiun bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan pelayanan medis kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

- (1) Pegawai Non ASN berhak menerima Jasa pelayanan dan Tunjangan Kinerja dari Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis sebagai imbalan jasa.
- (2) Selain menerima Jasa Pelayanan dan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non ASN berhak memperoleh:
 - a. kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan prestasinya serta kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis; dan
 - b. Cuti.
- (3) Bentuk dan besar jasa pelayanan dan Tunjangan Kinerja Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan pendapatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai Non ASN wajib:
 - a. bersedia ditugaskan pada seluruh unit kerja;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya;
 - c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik, dan citra baik BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis; dan
 - d. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit

Umum Daerah Inche Abdul Moeis dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non ASN dibebankan pada pendapatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.

BAB VI KARIR, WAKTU KERJA DAN CUTI

Pasal 20

- (1) Pegawai Non ASN dapat mengembangkan karir untuk seluruh tugas dan/atau jabatan di Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai Non ASN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karir Pegawai Non ASN diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.

Pasal 21

Pengaturan waktu kerja dan Cuti bagi Pegawai Non ASN diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan Pegawai Non ASN dalam melaksanakan tugasnya dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai Non ASN menjadi tanggung jawab Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis melalui atasan langsung.
- (3) Pembinaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mutasi (promosi dan rotasi);
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemberian sanksi.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23

- (1) Direktur/Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:

- a. Formasi;
 - b. penerimaan;
 - c. seleksi; dan
 - d. pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 24

Pegawai Non ASN dilarang:

- a. melakukan mogok kerja pada saat melaksanakan tugas;
- b. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif; dan/atau
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

- (1) Perselisihan antara Pegawai Non ASN dengan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Perselisihan antara Pegawai Non ASN Tetap dengan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LAPORAN

Pasal 26

Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis menyampaikan laporan Pegawai Non ASN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pegawai Non ASN yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pegawai Non ASN yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis dapat dilakukan maksimal tiga kali;

- c. penundaan kenaikan gaji/pangkat;
- d. pembebasan tugas sementara;
- e. penurunan atau pemberhentian jabatan; dan/atau
- f. pemutusan hubungan kerja/pemberhentian.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1). Pegawai Non ASN BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis yang dipekerjakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.
- (2). Dalam hal belum adanya perjanjian kerja terhadap Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Juli 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 102.